



BUPATIDEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);
- c. bahwa diperlukan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Kepada Pelapor;

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
9. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai nomor 9);
13. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Deiyai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PELAPOR (*WHISTLE BLOWER*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Deiyai.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Deiyai.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai;
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

14. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran.
15. Pelapor (whistle blower) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
16. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistle blower sehubungan dengan adanya pelanggaran.
17. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/Inspektorat Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (whistle blower).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi OPD dalam mengelola pelaporan pelanggaran;
- b. memberikan pedoman bagi Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (whistleblower).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah :

- a. mewujudkan penanganan pengaduan whistleblowing secara baik dan professional;
- b. menciptakan sistem pengelolaan whistleblowing yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar OPD;

- c. mengurangi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. memanfaatkan whistleblowing sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diproses melalui *whistleblowing system* merupakan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:
 - a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
 - c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - d. pelanggaran terhadap standar pelayanan;

BAB IV

HAK-HAK PELAPOR

Pasal 5

Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

UPP

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) dibentuk UPP yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat
 - b. Sekretaris : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Anggota :
 - 1. Unsur Auditor
 - 2. Unsur P2UPD
 - 3. Unsur Sekretariat
- (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 - c. melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Perangkat Daerah.
 - d. hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan disertai dengan rekomendasi.
 - e. Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Bupati.
 - f. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada Bupati; dan

- g. memberikan perlindungan kepada Pelapor (whistle blower), dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (whistle blower) terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tatacara dan Sarana Pelaporan Pelanggaran

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) UPP menetapkan dan mempublikasikan tatacara dan sarana pelaporan pelanggaran melalui:
- a. langsung melalui UPP;
 - b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. faksimile;
 3. kotak pengaduan;
 4. surat elektronik (*email*); dan/atau
 5. Aplikasi WBS.
 - c. Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b disediakan oleh UPP.
- (2) Tatacara dan sarana pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan ke seluruh OPD.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelanggaran yang dicatat oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. penyimpangan kasus yang dilaporkan;
 - b. tempat kasus tersebut terjadi;
 - c. waktu kasus terjadi;
 - d. subjek pelaku dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan atau terlibat dengan kejadian, dan
 - e. kronologis terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.

- (2) Pelaporan pelanggaran selain harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung yang memadai.
- (3) Jika materi pelaporan pelanggaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bagian Keempat

Penelaahan

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelanggaran yang telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya ditelaah oleh Pengelola untuk diidentifikasi permasalahannya dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. merumuskan inti permasalahan;
 - b. meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
 - c. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan
 - d. menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi penanganan selanjutnya kepada Inspektur yang terkait dengan substansi pengaduan.

Pasal 10

Inspektur menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya dengan kriteria :

- a. pelaporan pelanggaran yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi dan tidak diproses lebih lanjut;
- b. pelaporan pelanggaran yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi, dan
- c. pelaporan pelanggaran yang substansinya tidak mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu.

Bagian Kelima
Penanganan Tindak Lanjut

Pasal 11

- (1) Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui audit investigasi/audit dengan tujuan tertentu dilakukan oleh Tim Auditor Khusus yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (2) Jika Tim Auditor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki benturan kepentingan atau Inspektur memiliki pertimbangan lain, maka Inspektur dapat menugaskan Tim Auditor lainnya.
- (3) Pelaksanaan audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan surat tugas dari Inspektorat mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku.

Pasal 12

Rekomendasi hasil audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu atas laporan pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa :

- a. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyerahan kepada aparat penegak hukum apabila unsur yang diadukan terdapat indikasi tindak pidana korupsi, dan
- d. pengembalian atau pemulihan nama baik terlapor kepada atasan langsung, jika ternyata pelaporan pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti yang memadai.

Bagian Keenam
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Tim Audit Khusus menyampaikan perkembangan dan laporan penyelesaian penanganan pelaporan pelanggaran kepada Inspektur.
- (2) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Pengelola menginformasikan perkembangan atau status penyelesaian penanganan pelaporan pelanggaran berdasarkan laporan Tim Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan pelaporan pelanggaran secara periodik sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemantauan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring pada instansi yang menangani;
 - b. pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan surat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan menjadi :
 - a. status dalam proses jika masih dalam penanganan oleh Tim audit Khusus;
 - b. status selesai, jika penanganan pelaporan telah selesai dilaksanakan oleh Tim Audit Khusus, dan telah diputuskan tindak lanjutnya oleh Bupati berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Inspektur sesuai hasil audit.
- (4) Tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. jika aduan pelaporan benar terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Terlapor dapat dijatuhisanksi sesuai dengan ketentuan dan/atau pengembalian kerugian negara dan/atau melimpahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum;
 - b. jika ternyata pelaporan pelanggaran tidak terbukti, wajib dilakukan pengembalian atau pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 15

Status penanganan pelaporan pelanggaran yang berdasarkan hasil penelaahan dikategorikan substansinya tidak logis dan/atau penanganannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dimasukkan ke dalam status "selesai".

Bagian Ketujuh

Pengarsipan

Pasal 16

- (1) Berkas penanganan pelaporan pelanggaran disimpan oleh Pengelola di tempat yang aman dengan diklasifikasikan jenis pelaporan dan OPD terlapor, serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara arsip dan tata naskah dinas.
- (2) Arsip aduan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan petugas pengelola, beserta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Bagian Kedelapan

Permintaan Informasi

Pasal 17

- (1) Informasi tentang penanganan pelaporan pelanggaran yang dapat diinformasikan kepada publik hanya berupa informasi tentang status dan statistik penanganan aduan pelaporan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan informasi tentang penanganan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Bagian Kesatu

Perlindungan Pelapor

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pelaporan pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. memberikan perlindungan hukum; dan
 - c. memberikan perlakuan yang wajar terhadap pelapor.

- (3) Pelaksanaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Instansi/pihak yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengungkapkan identitas Pelapor hanya untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor pelanggaran melalui *whistleblowing system*, Inspektorat dalam mempublikasikan mekanisme pelaporan pelanggaran dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :
 - a. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
 - b. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
 - c. menginformasikan kepada Pelapor agar mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
 - d. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
 - e. menginformasikan kepada pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor, dan
 - f. melakukan berbagai upaya lain agar orang lain tidak mengetahui identitas pelapor, misalnya nama samaran (username), kata sandi serta nomor registrasi Pelapor.
- (2) Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar, serta menyimpan berkas di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, OPD terlapor, dan urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip dan tata naskah dinas yang berlaku.
- (3) Perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 20

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat/ pegawai yang terlapor terbukti tidak melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, Atasan Langsung dari terlapor melakukan pemulihan nama baik terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete
Pada tanggal 25 Juli 2023


BUP. ABRIATI DEIYAI,
ALING EDOWAI, S. PdK, M Pd

Diundangkan di Waghete
Pada tanggal 25 Juli 2023


D. SEKRETARIS DAERAH
SETDA
ELIMELEK EDOWAI, S.Sos
NIP. 19750306 199712 1 001